



P U T U S A N

No. 330 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT TRIVESTA POLYMAS PERKASA, berkedudukan di Kawasan Industri & Pergudangan Cikupamas, Jalan Bhumimas IV No. 8, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hastuti Sulistyorini, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam X No. 3 C, Jakarta Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

1. **M. USMANTO**, bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT 002 RW 003, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
2. **AHMAD HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kp. Banceuy, RT 004 RW 007, Desa Singajaya, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya;
3. **MAMAY KOMARUDIN**, Kp. Ranca Mulya, RT 004 RW 006, Desa Singajaya, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat masing-masing adalah Pekerja PT Trivesta Polymas Perkasa dengan status pekerja kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Sdr. Ahmad Hidayat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu mulai bekerja sejak tanggal 22 Mei 2008 sampai dengan tanggal 22 Mei 2009 dengan upah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan dengan jabatan sebagai supervisor pada Divisi Produksi;

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.330 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa Sdr. M. Usanto berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu mulai bekerja sejak tanggal 4 Juni 2008 sampai dengan tanggal 4 Juni 2009 dengan upah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)/bulan dengan jabatan sebagai supervisor pada Divisi Tehnisi;
- 1.3. Bahwa Sdr. Mamay Komarudin berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu mulai bekerja sejak tanggal 22 Mei 2008 sampai dengan 22 Mei 2009 dengan upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan dengan jabatan sebagai leader pada Divisi Produksi;
2. Bahwa perselisihan ini timbul dikarenakan tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat terhadap Penggugat tertanggal 18 Februari 2009 dengan alasan yang tidak jelas dan terkesan mengada-ada serta tidak didukung dengan fakta-fakta dan data-data yang akurat dan otentik;
3. Bahwa mengenai permasalahan tersebut di atas, Penggugat dengan itikad baik berusaha untuk merundingkan secara bipartit sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Bahwa usaha yang dilakukan Penggugat dengan itikad baik tidak pernah dilayani oleh Tergugat secara baik bahkan Tergugat tidak pernah mau peduli untuk melayani ajakan perundingan secara bipartit tersebut sehingga Penggugat mengajukan penyelesaian permasalahan tersebut melalui upaya mediasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang;
5. Bahwa permohonan mediasi dari Penggugat disambut baik oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang dengan cara memanggil masing-masing pihak untuk hadir guna membahas permasalahan pemutusan hubungan kerja tersebut dan setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak serta mempelajari bukti data-data yang ada kemudian mengeluarkan anjuran dengan No. 567/4209/Disnakertrans tertanggal 20 Mei 2009 yang bunyinya sebagai berikut:
 - a. Agar hubungan kerja antara PT Trivesta Polymas Perkasa Tangerang dengan pekerja Ahmad Hidayat, M. Usanto, Mamay Komarudin mulai tanggal 18 Februari 2009 dapat putus dengan kategori pengusaha mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.330 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Agar Pengusaha membayar ganti rugi kepada Ahmad Hidayat, M. Usanto, Mamay Komarudin sampai dengan bulan Mei 2009 dengan perincian perorangan sebagai berikut:

- Ahmad Hidayat = 4 x Rp 4.750.000,- = Rp 19.000.000,-
- M. Usanto = 5 x Rp 3.600.000,- = Rp 18.000.000,-
- Mamay Komarudin = 4 x Rp 2.000.000,- = Rp 8.000.000,-

Demikian anjuran ini kami sampaikan dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini agar saudara menyampaikan jawaban tertulis kepada kami, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat menerima anjuran ini, maka pihak-pihak yang menolak dapat menyampaikan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sesuai Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004;

6. Bahwa dari anjuran tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima anjuran sesuai dengan surat Penggugat tetapi Tergugat tidak menyatakan pendapatnya hal tersebut dapat dilihat, jika menerima maka hendaknya wajib memenuhi seluruh anjuran tersebut di atas dan apabila menolak seharusnya Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tetapi hal ini tidak dilakukan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik guna menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melakukan pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maka Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 62;
8. Bahwa ganti kerugian tersebut di atas sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yaitu sebagai berikut:
 - 8.1. Ahmad Hidayat sisa upah yang belum terbayarkan adalah 4 bulan terhitung sejak bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Mei 2009 sebesar upah yaitu Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maka total yang harus dibayar adalah = 4 x Rp 4.750.000,- = Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 - 8.2. M. Usanto sisa upah yang belum terbayarkan adalah 5 bulan terhitung sejak bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Juni 2009 sebesar upah yaitu Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.330 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka total yang harus dibayar adalah = $6 \times \text{Rp } 3.600.000,- = \text{Rp } 18.000.000,-$ (delapan belas juta rupiah);

8.3. Mamay Komarudin sisa upah yang belum terbayarkan adalah 4 bulan terhitung sejak bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Mei 2009 sebesar upah yaitu $\text{Rp } 2.000.000,-$ (dua juta rupiah) maka total yang harus dibayar adalah = $4 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 8.000.000,-$ (delapan juta rupiah);

9. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan didukung bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka cukup beralasan Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terputus sejak tanggal 18 Februari 2009 karena Tergugat mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja terhadap Penggugat masing-masing sebesar:
 - 3.1. Ahmad Hidayat sebesar = $4 \times \text{Rp } 4.750.000,- = \text{Rp } 19.000.000,-$ (sembilan belas juta rupiah);
 - 3.2. M. Usmanto sebesar = $5 \times \text{Rp } 3.600.000,- = \text{Rp } 18.000.000,-$ (delapan belas juta rupiah);
 - 3.3. Mamay Komarudin sebesar = $4 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 8.000.000,-$ (delapan juta rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan M. Usmanto, dkk. yang telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Banten pada tanggal

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.330 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2009 dengan registrasi Nomor: 68/G/2009/PHI.Srg, adalah dilakukan oleh kuasa mereka (Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Juni 2009), dengan para penerima kuasa adalah: Konanang Pahrur, SH., Donny Kriswandi, SH., M. Irayadi, SH, Budi Santoso, SH., dan Iwan Riftiawan, SH. dari Dewan Pimpinan Cabang, Gabungan Serikat Pekerja Manufactur Independen Indonesia, Federation Of Indonesia Indefendent Manufacturing Worker's Union, Kabupaten/Kota Bekasi, alamat kantor: Jl. Raya Pahlawan No. 52 Aren Jaya, Bulak Kapal, Bekasi Timur 17111;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang berbunyi: "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini";
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi: "Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya". Di dalam penjelasan Pasal 87 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh meliputi pengurus tingkat perusahaan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan pusat baik serikat pekerja/serikat buruh, anggota federasi maupun konfederasi;
4. Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 merupakan gambaran dan bentuk hirarki organisasi serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia secara vertikal, di mana struktur paling bawah adalah pengurus tingkat perusahaan dan pengurus ke atasnya meliputi pengurus tingkat kabupaten/kota, pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat pusat sebagai pengurus tertinggi;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 huruf a Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh disebutkan bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi yang telah memiliki bukti pencatatan kewajiban untuk melindungi dan membela anggotanya dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. Dengan demikian ketentuan a quo menekankan bahwa kewajiban serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi hanya akan membela anggotanya;

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.330 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berpijak dari ketentuan tersebut di atas maka yang dapat menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh adalah pekerja/buruh secara perorangan (individual). Sedangkan yang dapat menjadi serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan adalah pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan di mana serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan tersebut berkedudukan. Karena itu pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan lain tidak dapat menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berkedudukan pada perusahaan lainnya;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 2000 dapat disimpulkan bahwa anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah serikat/pekerja buruh yang berkedudukan di tingkat perusahaan sedangkan anggota konfederasi adalah federasi-federasi serikat pekerja/serikat buruh;
8. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan tersebut di atas maka suatu serikat pekerja/serikat buruh di tingkat perusahaan tidak berwenang melakukan pembelaan kepada anggota serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan lainnya. Sebab, serikat pekerja/serikat buruh demikian masih dalam kedudukan yang sama secara horizontal meskipun serikat pekerja/serikat buruh tersebut berafiliasi dengan federasi serikat pekerja/serikat buruh yang sama;
9. Bahwa para Penggugat pada tanggal 08 Juni 2009 memberikan kuasa kepada Konanang Pahrur, SH., Donny Kriswandi, SH., Muhammad Irayadi, SH., Budi Santoso, SH., Iwan Riftiawan, SH. yang beralamat di DPC GSPMII (Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia) Jl. Raya Pahlawan No. 52 Aren Jaya, Bulak Kapal, Bakasi Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tersebut di atas Konanang Pahrur, SH., Donny Kriswandi, SH., Budi Santoso, SH., Iwan Riftiawan, SH. membuat, menandatangani, dan mengajukan gugatan di PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) pada Pengadilan Negeri Serang di bawah register No. No. 68/G/2009/PHI.SRG. Bahwa sidang pada tanggal 2 November 2009 salah satu penerima kuasa dari para Penggugat sebagian tidak menunjukkan identitas sebagai pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau sebagai advokat begitu juga yang lainnya yang turut menandatangani surat gugatan tidak melampirkan identitas antara lain Donny Kriswandi, SH. dan Budi Santoso, SH. oleh karena itu Surat Kuasa tertanggal 08 Juni 2008 beserta gugatan para Penggugat yang telah didaftar dengan register No. 68/G/2009/PHI.SRG tertanggal 20 Oktober 2009 diajukan dan

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.330 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani orang yang tidak memiliki Legal Standing untuk membawa perkara a quo di hadapan pengadilan, maka sudah sepantasnya gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 8 D dan E Kode Etik Advokat Indonesia;

10. Bahwa menurut Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 memberikan kewenangan secara vertikal kepada serikat pekerja/serikat buruh, federasi konfederasi hanya membela anggotanya. Dengan demikian surat kuasa khusus yang diberi pada Penggugat kepada kuasa hukumnya dari penerima kuasa adalah: Konanang Pahrur, SH., Donny Kriswandi, SH., M. Irayadi, SH., Budi Santoso, SH. dan Iwan Riftiawan, SH. dari Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia, Federasi of Indonesia Independent Manufacturing Worker's Union, Kabupaten/Kota Bekasi, alamat kantor: Jl. Raya Pahlawan No. 52 Aren Jaya, Bulak Kapal, Bekasi Timur 17111, adalah mengandung cacat hukum;
11. Bahwa oleh karena pemberi kuasa dalam perkara a quo adalah karyawan kontrak PT Trivesta Polymas Perkasa, yang berkedudukan di Tangerang, sedang penerima kuasa adalah Konanang Pahrur, SH., Donny Kriswandi, SH., M. Irayadi, SH., Budi Santoso, SH. dan Iwan Riftiawan, SH. dari Dewan Pimpinan Cabang, Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia, Federasi of Indonesia Independent Manufacturing Worker's Union, Kabupaten/Kota Bekasi, berkedudukan: Jl. Raya Pahlawan No. 52 Aren Jaya, Bulak Kapal, Bekasi Timur 17111, adalah bertentangan dengan Pasal 57 dan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan Pasal 6 dan Pasal 27 huruf a Undang-Undang No. 21 Tahun 2000;
12. Bahwa dengan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan penerima kuasa dalam perkara a quo tidak punya hak bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa karena kedudukan tempat kerja pemberi kuasa adalah Tangerang, Provinsi Banten, sedang penerima kuasa adalah Pengurus Dewan Pimpinan Cabang, Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia, Federasi of Indonesia Independent Manufacturing Worker's Union, Kabupaten/Kota Bekasi, berkedudukan: Jl. Raya Pahlawan No. 52 Aren Jaya, Bulak Kapal, Bekasi Timur, Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu surat kuasa yang diterima penerima kuasa dalam perkara a quo adalah cacat hukum karena diberikan kepada orang yang tidak berhak secara hukum sebagai penerima kuasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 68/G/2009/PHI.SRG tanggal 4 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 19 Februari 2009 karena Tergugat mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar upah tiap bulannya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja terhadap para Penggugat, masing-masing sebesar:
 1. Penggugat I atas nama M. Usmento sebesar 5 bulan x Rp 3.600.000,- = Rp 18.000.000,-
 2. Penggugat II atas nama Ahmad Hidayat sebesar 4 bulan x Rp 4.750.000,- = Rp 19.000.000,-
 3. Penggugat III atas nama Mamay Komarudin sebesar 4 bulan x Rp 2.000.000,- = Rp 8.000.000,-
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 4 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2010, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 18 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 02/K/G/2010/PHI.Srg yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pemohon Kasasi yang pada tanggal 8 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Termohon Kasasi namun Tergugat/Pemohon Kasasi tidak mengajukan jawaban/kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.330 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Tentang eksepsi kewenangan absolut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, melampaui batas kewenangannya karena perkara a quo berikut seluruh dalil-dalil Termohon (semula Penggugat) termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

a. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam putusan a quo halaman 15 alinea 3 menyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-5 s/d T-10 berupa kerusakan produksi pada bulan Agustus 2008 s/d Februari 2009 dan bukti 7-12 S/d T-13 berupa foto hasil produksi dan spare part mesin yang rusak serta bukti T-11 berupa daftar harga bahan baku produksi, diperoleh fakta bahwa telah ada kerusakan produk dan mesin yang menimbulkan kerugian Tergugat, namun dari bukti-bukti tersebut tidak diketahui bahwa para Penggugat yang melakukan tindakan-tindakan tersebut sehingga menyebabkan kerugian Tergugat”;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 (Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menyatakan bahwa “Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”;

c. Bahwa judex facti pada tingkat pertama Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang (selanjutnya disebut “judex facti”) telah memeriksa, menimbang dan memutuskan mengenai kerugian Pemohon Kasasi (semula Tergugat);

d. Bahwa masalah kerugian adalah bukan wilayah Pengadilan Hubungan Industrial oleh karenanya sudah cukup berdasar kiranya Majelis Hakim Agung yang mulai membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memutuskan tidak dapat menerima gugatan Termohon Kasasi (semula Penggugat) dengan

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.330 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

2. Keberatan tentang *judex facti* tidak berusaha mendamaikan para pihak;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Serang dalam putusannya tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg mengenai Majelis Hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada saat pemeriksaan perkara dihadiri oleh para pihak;

Pada Pasal 131 Ayat (1) HIR menyatakan bahwa "jika kedua belah pihak menghadap, akan tetapi tidak dapat diperdamaikan (hal ini mesti disebutkan dalam pemberitaan pemeriksaan), maka surat yang dimasukan oleh pihak-pihak dibacakan, dan jika salah satu pihak tidak paham bahasa yang dipakai dalam surat itu diterjemahkan oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua dalam bahasa dari kedua belah pihak";

Bahwa yang dapat ditarik dari ketentuan Pasal 131 Ayat (1) HIR sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 239, penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama, adalah sebagai berikut:

- Jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak
- Maka hal itu mesti disebut dalam berita acara sidang

Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan perkara:

- Mengandung cacat formil dan
- Berakibat pemeriksaan batal demi hukum

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PerMA) Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, menyatakan "Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi";

Bahwa *judex facti* dalam putusan perkara a quo tidak mempertimbangkan upaya perdamaian, baik sebelum pokok perkara diperiksa sampai dengan putusan dibacakan, sedangkan berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) PerMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, hakim/*judex facti* dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian;

Bahwa *judex facti* dalam putusannya tentang pertimbangan para pihak sudah menempuh upaya mediasi sebagaimana syarat wajib untuk beperkara di Pengadilan Hubungan Industrial dan menyebutkan dalam putusan a quo tentang hasil mediasi tersebut;

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.330 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi ini dan tidak disebutkan hasil mediasi dalam perkara a quo, berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) PerMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum;

3. Keberatan tentang penerapan hukum pembuktian;

Bahwa dalam pertimbangan judex facti pada halaman 11 alinea 6, judex facti telah menyatakan sebagai berikut: "Menimbang bahwa dalam perkara a quo Tergugat memberikan kuasa kepada Ila'ro Telaumbanua selaku Kepala Personalia PT Trivesta Polymas Perkasa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2009, di mana surat kuasa khusus tersebut menurut para Penggugat adalah error in persona dan penerima kuasa tidak memiliki legal stand in judicio sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 jo. Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 jo. Anggaran Dasar PT Trivesta Polymas Perkasa, Pasal 123 (1) HIR jo. Pasal 57 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Pasal 1 Angka 6 jo. Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 354/K/Pdt/1984;

Bahwa judex facti tingkat pertama seharusnya memeriksa dan menilai keabsahan akta Pemohon Kasasi (semula Penggugat) selaku badan hukum (rechtsperson), yakni akta pendirian dan pengesahan akta pendirian badan hukum menurut ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Judex facti telah jelas mengabaikan prinsip dasar suatu pembuktian atas pemeriksaan perkara peselisihan hubungan industrial di mana Pemohon Kasasi (semula Tergugat) adalah perusahaan yang akta pendiriannya dan pengesahannya berlaku sebagai status hukum persona stand in judicio sebagai pihak yang berhubungan hukum sekaligus seberapa besar pertanggungjawabannya dengan Termohon Kasasi (semula Penggugat);

Bahwa perseroan terbatas mengenal ketentuan mengenai absah dan tidaknya di dalam pendiriannya yang berhubungan pertanggungjawabannya kepada pihak lain termasuk Termohon Kasasi (semula Penggugat). Perbuatan hukum atas nama perseroan atas nama perseroan terbatas yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut karena hukum menjadi

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.330 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum. Selama pengesahan belum diperoleh, perseroan dalam pendirian masih belum merupakan suatu badan hukum, para pendiri diwajibkan untuk mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, maka sudah seharusnya judex facti tingkat pertama (PHI Serang) berpendapat bahwa yang dapat digugat dan dimintai pertanggungjawabannya dalam perselisihan adalah pengurus perseroan bukan Pemohon Kasasi (semula Tergugat) selaku badan hukum berbentuk perseroan;

Bahwa pertimbangan putusan tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment) dengan pertimbangan putusan terlampau singkat, kabur dan tidak konkret dalam membuat keputusan a quo dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian yakni dengan tidak memeriksa dan membuktikan legalitas Pemohon Kasasi (semula Tergugat) sebagai Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas;

Termohon Kasasi (semula Penggugat) telah mengajukan gugatan yang ditujukan kepada badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang bernama PT Trivesta Polymas Perkasa (Pemohon Kasasi/semula Tergugat);

Bahwa judex facti tidak memeriksa masalah keabsahan Pemohon Kasasi selaku badan hukum atau setidaknya meminta kepada Pemohon Kasasi/semula Tergugat untuk melampirkan anggaran dasarnya yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat adalah benar-benar memenuhi syarat legal standing sebagai kuasa yang hadir mewakili semula Tergugat sekarang Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 3:

Bahwa alasan yang merupakan keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah dan keliru dalam memberi pertimbangan hukum;

Bahwa serikat pekerja sebagai kuasa Termohon Kasasi tidak memiliki legal standing yang meliputi pengurus pada tingkat perusahaan dan hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, dan Serikat Pekerja Manufaktur Independen tidak didirikan/dibentuk oleh pekerja PT Trivesta Polymas Perkasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.330 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2005 sehingga formil mengenai surat kuasa dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Trivesta Polymas Perkasa dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No. 68/G/2009/PHI.SRG tanggal 4 Januari 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo di bawah Rp 150.000.000,- berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT TRIVESTA POLYMAS PERKASA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No. 68/G/2009/PHI.SRG tanggal 4 Januari 2010;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 oleh Dr. H. Abdurrahman SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, SH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.330 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

H. Buyung Marizal, SH.

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

Ketua

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP : 040 049 629

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.330 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)